

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 273 /PM.00.02/K.JI-01/10/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penyusunan DCT**

Bangkalan, 16 Oktober 2023

Yth, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Bangkalan

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 *judicial review* PERLUDEM, KPI, DKK (Pemohon) melawan KPU RI (Termohon).

Sehubungan dengan memasuki tahapan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2024 serta dengan memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: I. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM), II. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI), III. HADAR NAFIS GUMAY, IV. TITI ANGGRAINI, V. WAHIDAH SUAIB, tersebut;

2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: Pasal 8 ayat (2) : "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas"
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Maka dengan ini dalam menjalankan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan :

1. Memperhatikan dan mengindahkan bunyi Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023, khususnya pada Amar Putusan angka 2 dan angka 3 dalam melakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Bangkalan;
2. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Bangkalan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu;
3. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, KPU Kabupaten Bangkalan agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip